

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Harga Eceran Tertinggi (HET)**

Harga Eceran Tertinggi atau biasa disingkat HET merupakan salah satu bentuk kebijakan harga yang dibuat oleh pemerintah terhadap suatu produk tertentu. Di antara jenis kebijakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>1</sup>

##### a. Penetapan harga di atas harga pasar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar dengan tujuan untuk melindungi produsen dari harga yang memadai atau bahkan merugi. Hal ini dilakukan karena harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen sehingga harus dinaikkan oleh pemerintah. Contohnya adalah kebijakan *floor price* dalam kebijakan harga dasar gabah oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras di musim panen.

##### b. Penetapan harga di bawah harga pasar

Mekanisme kebijakan ini adalah kebalikan dari sebelumnya, di mana pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Alasannya adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Namun di sisi lain, harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepas barangnya ke pasar dan memilih

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 337-341

menjualnya ke *black market* yang menawarkan harga lebih tinggi. Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Dalam kebijakan ini, pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang, tetapi masih berada di bawah harga pasar yang seharusnya.

Pemahaman yang sama diutarakan oleh Rozalinda. Namun dalam hal ini ia membagi bentuk intervensi harga ke dalam tiga bagian. Menurutnya, terdapat beberapa bentuk intervensi harga oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah lainnya,<sup>2</sup>

a) Pemerintah kadang-kadang menetapkan suatu harga minimum (*price floor*) bertujuan untuk melindungi produsen. Misalnya harga tebu ditetapkan murah, bertujuan untuk mentransfer pendapatan dari konsumen ke produsen tebu. Harga minimum ini tentu harus lebih tinggi dari harga pasar. Dalam melakukan intervensi ini, pemerintah harus mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan. Misalnya pemerintah dengan peraturannya menentukan harga beras Rp 2.000,-/kg, tentu saja harga itu tidak masuk akal (*incredible*) karena harga beras di pasar adalah Rp 5.000,-/kg. Kebijakan *price floor* ini mengakibatkan *inefisiensi* produksi karena harga minimum relatif tinggi, sehingga produsen mengalami over produksi. Di samping itu, akan mengakibatkan *inefisiensi* konsumsi, konsumsi mengalami penurunan (*under consumption*), hal ini mengurangi surplus konsumen.

---

<sup>2</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015), hal. 158-159.

- b) Bentuk lain regulasi harga yang dikeluarkan pemerintah adalah penetapan harga atau upah maksimum (*price ceiling*). Jika *price floor* bersifat pro produsen, maka *price ceiling* (harga maksimum) yang rendah dari harga pasar, bersifat pro konsumen. Dalam melakukan regulasi, pemerintah harus mengikuti kaidah-kaidah hukum pasar, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pemerintah bisa menentukan harga dengan undang-undang atau peraturannya. Jika regulator malawan hukum pasar, akan memunculkan *black market*. Misalnya penetapan biaya pembuatan KTP yang lebih besar dari biaya produksi mengakibatkan *black market* KTP yang muncul seakan mencerminkan nilai sebenarnya. Beberapa orang mampu membayar biaya KTP Rp 175.000,-. Padahal biaya satu KTP itu hanya Rp 3.000,- per orang.
- c) *Price fixing*, kadang pemerintah menetapkan harga dipagu untuk komoditi tertentu. Misalnya penetapan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL). Untuk bisa menetakan harga suatu komoditi, produsen harus mempunyai *market power*. Oleh karena itu, dalam mengubah harga suatu barang, pemerintah menggunakan sisi penawaran . jika regulator akan menaikkan harga suatu barang dari harga pasaran, regulator harus menghilangkan kelebihan penawaran. Sementara itu, jika regulator akan menurunkan harga dari posisi harga pasar, regulator harus menghilangkan kelebihan permintaan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diketahui bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) merupakan salah satu bentuk penetapan harga maksimum

(*Ceiling Price*) yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dimaknai sebagai batas tertinggi harga penjualan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha, khususnya produsen. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen agar mendapat harga yang terjangkau olehnya.

## B. Obat Generik

Secara literatur bahasa, obat dapat dimaknai sebagai bahan yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit atau menyembuhkan.<sup>3</sup> Sedangkan generik berarti lazim, umum, berkenaan dengan kekhususan sifat yang dimiliki oleh suatu kelompok.<sup>4</sup> Jadi, obat generik dapat diartikan sebagai obat yang umum atau obat yang lazim.<sup>5</sup>

Obat merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam pelayanan kesehatan. Penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi obat atau farmakoterapi.<sup>6</sup> Saat ini, telah tersedia berbagai macam pilihan obat sehingga diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dalam memilih obat untuk suatu penyakit. Tidak kalah penting pula, obat harus digunakan secara benar agar memberikan manfaat yang optimal dan tidak disalahgunakan. Terlalu banya jenis obat yang tersedia ternyata juga dapat memberikan masalah tersendiri dalam praktik, terutama menyangkut bagaimana memilih dan menggunakan obat

---

<sup>3</sup> EM Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (t.tp.: Difa Publisher, t.t.), hal. 595

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 323


<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Informatorium Obat Nasional Indonesia 2008 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia*, (Jakarta: BPOM-RI, 2009), hal. 1

secara benar dan aman.<sup>7</sup> Untuk itu, pemerintah melalui Menteri Kesehatan yang dibantu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuat penggolongan obat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 725a/MENKES/SK/XI/1989 tentang Penilaian Kembali dan Penarikan dari Peredaran Obat Jadi yang Beredar Menteri Kesehatan, obat digolongkan menjadi 5 (lima) macam, yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, psikotropika, dan narkotika. Psikotropika dan narkotika adalah jenis obat yang tergolong berbahaya untuk disalahgunakan dan peredarannya dilarang secara bebas, sehingga dalam perkembangannya di masyarakat penggolongan tersebut hanya dibedakan menjadi tiga, yakni obat bebas, obat bebas terbatas, dan obat keras.

**Gambar 2.1** Logo Penggolongan Obat: (a) Obat Bebas; (b) Obat Bebas Terbatas; (c) Obat Keras; (d) Narkotika



Sumber: <https://plus.google.com/100622537242613554679/posts/GMBLpKTpa5B>

Berikut penjelasan mengenai ketiga obat tersebut:<sup>8</sup>

- a. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus untuk obat bebas berupa lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 2

- b. Obat bebas terbatas adalah obat yang dijual bebas dan dapat dibeli tanpa dengan resep dokter, tetapi disertai dengan tanda peringatan. Tanda khusus untuk obat ini adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Adapun tanda peringatan untuk aturan pakai obat agar aman dipergunakan untuk pengobatan sendiri ini berupa persegi panjang dengan huruf putih pada dasar hitam yang terdiri dari 6 (enam) macam.

**Gambar 2.2** Tanda Peringatan pada Kemasan Obat Bebas Terbatas



Sumber: <https://twitter.com/kimiafarmacare/status/757549321369694208>

- c. Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Ciri-cirinya adalah tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam, dengan huruf “K” di tengahnya yang menyentuh garis tepi. Obat ini hanya boleh dijual di apotek dan harus dengan resep dokter pada saat membelinya.

Sementara itu, penggolongan obat berdasarkan penamaannya yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Umum Pelayanan Kesehatan Pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Obat Paten adalah obat yang masih memiliki hak paten.

- b. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi *International Non-proprietary Names* (INN) yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- c. Obat Generik Bermerek/Bernama Dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan.
- d. Obat Esensial adalah obat terpilih yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat mencakup upaya diagnosis, profilaksis, terapi dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari sini dapat diketahui bahwa obat paten, obat generik dan obat esensial memiliki perbedaan, khususnya antara obat paten dengan obat generik. Obat paten merupakan obat yang baru ditemukan berdasarkan riset, dan memiliki hak paten yang tergantung pada jenis obatnya. Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, hak paten ini berlaku selama 20 tahun atau 10 tahun. Selama masa itu, perusahaan farmasi memiliki hak eksklusif untuk memproduksi obat yang dimaksud, dan sebaliknya perusahaan lain tidak diperkenankan memproduksi dan memasarkan obat serupa, kecuali memiliki perjanjian khusus dengan pemilik paten.<sup>9</sup> Hak eksklusif ini merupakan konsekuensi monopoli dari mahalnya biaya riset, biaya produksi, biaya uji klinik, dan sebagainya. Hal

---

<sup>9</sup> Rina Astiyani Jenah, "Antara Obat Paten dan Generik", dalam *Tribun Jogja*, Minggu Wage 7 September 2014, diakses dari <http://farmasi.ugm.ac.id/files/piotribun/2014-9-07-698043Antara-Obat-Paten-dan-Generik.pdf> pada tanggal 11 Februari 2018 pukul 20.08 WIB, hal. 18

inilah yang menyebabkan obat paten memiliki harga yang lebih mahal daripada obat generik.

Adapun obat generik secara sederhana dapat dimaknai sebagai obat yang sudah tidak dilindungi oleh hak paten, atau dengan kata lain obat yang masa patennya telah berakhir. Obat generik diambil dari nama zat aktif yang terkandung di dalamnya, misalnya parasetamol, amoxicillin, asam mefenamat, dan sebagainya. Mutu obat generik pun tidak perlu diragukan mengingat setiap obat generik juga mendapat perlakuan yang sama dalam hal evaluasi terhadap pemenuhan kriteria khasiat, keamanan, dan mutu obat.<sup>10</sup>

Di Indonesia, kewajiban menggunakan obat generik berlaku di unit-unit pelayanan kesehatan pemerintah, sebagai salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga obat. Dengan kata lain, penggunaan obat generik merupakan salah satu langkah dalam upaya meningkatkan kemampuan masyarakat menjangkau obat yang berkualitas.<sup>11</sup> Agar upaya pemanfaatan obat generik ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan, maka kebijakan tersebut mencakup komponen-komponen berikut:<sup>12</sup>

a) Produksi obat generik dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).

Produksi dilakukan oleh produsen yang memenuhi syarat CPOB dan disesuaikan dengan kebutuhan akan obat generik dalam pelayanan kesehatan.

b) Pengendalian mutu obat generik secara ketat.

---

<sup>10</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Informatorium Obat...*, hal. 4

<sup>11</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Profil Kesehatan Indonesia 2005*, (Jakarta: Departemen Kesehatan RI, 2007), hal. 89

<sup>12</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Informatorium Obat...*, hal. 4

- c) Distribusi dan penyediaan obat generik di unit-unit pelayanan kesehatan sesuai dengan Cara Distribusi Obat yang Baik.
- d) Peresepan berdasarkan nama generik, bukan nama dagang.
- e) Penggantian (substitusi) dengan obat generik diusulkan diberlakukan di unit-unit pelayanan kesehatan.
- f) Informasi dan komunikasi mengenai obat generik bagi dokter dan masyarakat luas secara berkesinambungan.
- g) Pemantauan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan obat generik.

Dalam perjalanannya, perusahaan pemroduksi obat generik diperkenankan mencantumkan logo perusahaannya pada kemasan obat. Hal ini seiring dengan Obat Generik (OG) yang kini dikenal dengan istilah Obat Generik Berlogo (OGB). Istilah OGB ini dimunculkan oleh pemerintah pada tahun 1989. Tujuannya adalah menandai obat-obat generik yang kualitasnya dijamin oleh pemerintah, yakni obat generik yang diproduksi dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB).<sup>13</sup>

Selain Obat Generik Berlogo (OGB), dewasa ini dikenal pula Obat Generik Bermerek (OGM/*branded generic*). Kedua jenis obat ini dapat dikenali dari bentuk kemasan dan nama yang digunakan. Jika Obat Generik menggunakan nama zat aktifnya, maka lain halnya dengan Obat Generik Bermerek yang menggunakan penamaan (merek) khusus oleh perusahaan farmasi yang mengeluarkannya. Contohnya adalah *Sanmol* dan *Bodrex* yang pada dasarnya mengandung *Parasetamol*. Di samping itu, pada Obat Generik

---

<sup>13</sup> Jenah, "Antara Obat Paten dan Generik...", hal. 18

Berlogo (OGB) terdapat logo lingkaran hijau bergaris-garis putih dengan tulisan “Generik” di bagian tengah lingkaran.<sup>14</sup>

**Gambar 2.3** Logo Obat Generik



Sumber: <http://www.1001obat.com/faq/pengertian-obat-generik-obat-merek-dagang-obat-paten-dll/logo-obat-generik>

### **C. Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik dalam Hukum Positif**

Salah satu usaha pemerintah Indonesia untuk menekan biaya kesehatan adalah dengan upaya menggalakkan penggunaan obat esensial generik di Indonesia. Penggalakan obat generik ini telah dimulai sejak tahun 1989 melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 085/MENKES/PER/1989. Surat keputusan ini mewajibkan rumah sakit pemerintah selaku fasilitas layanan kesehatan pemerintah untuk menyediakan, menuliskan resep dan menggunakan obat generik yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam *Farmakope Indonesia and International Proprietary Nae WHO* untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Sukapti dan Defriyani Dwiyaniti, “Pereseapan Obat Generik dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya pada Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Pemerintah Di Propinsi Sumatera Barat”, dalam *Jurnal Kesehatan Masyarakat, September 2010-Maret 2011, Vol. 5, No. 1*, diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=420287&val=7056&title=PERESEAPAN-%20OBAT%20GENERIK%20DAN%20FAKTOR-FAKTOR%20YANG%20MEMPENGARU-HINYA%20PADA%20INSTALASI%20RAWAT%20JALAN%20RUMAH%20SAKIT%20PEM>

Adapun pengadaan obat generik dewasa ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama pada Pasal 40 yang menjelaskan bahwa:<sup>16</sup>

- (6) Perbekalan kesehatan berupa obat generik yang termasuk dalam daftar obat esensial nasional harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingga penetapan harganya dikendalikan oleh Pemerintah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Untuk lebih mendukung penggunaan obat generik ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Nomor 988/Menkes/SK/VIII/2004 dan telah diubah dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Nomor 524/Menkes/Per/V/2005. Sedangkan untuk pelaksanaannya mengacu pada Surat Keputusan (SK) Menkes Nomor 068/MENKES/SK/II/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik pada Label Obat yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan (SK) Menkes Nomor 314/MENKES/SK/V/2006.

Dalam perkembangannya, untuk menghindari adanya praktik kartel yang dilakukan oleh para produsen obat, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait dengan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) atas produk-produk obat generik yang beredar luas di masyarakat. Kebijakan ini mengharuskan bagi para produsen obat, khususnya obat generik, untuk mencantumkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada label obat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 069/Menkes/SK/II/2006

---

ERINTAH%20DI%20PROPINSI%20SUMATERA%20BARAT tanggal 9 Februari 2018 pukul 05.45 WIB, hal. 22

<sup>16</sup> Pasal 40 ayat (6) dan ayat (7) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

tentang Pencantuman harga Eceran Tertinggi (HET) pada Label Obat. Namun seiring berjalannya waktu, kebijakan ini dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga pada tahun 2015 kebijakan ini dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat.

Dalam kebijakan tersebut disebutkan bahwa: “*Obat Generik adalah obat generik dengan menggunakan nama Internasional Non Proprietary Name (INN).*”<sup>17</sup> Di mana dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa HET yang dimaksud adalah harga jual tertinggi dari setiap obat yang diperjualbelikan di apotek, toko obat maupun instalasi farmasi rumah sakit/klinik.

Adapun tujuan dari adanya pencantuman HET tersebut adalah sebagai berikut:

Pengaturan pemberian informasi harga eceran tertinggi obat dimaksudkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai harga eceran tertinggi atau harga obat yang diberikan kepada masyarakat.<sup>18</sup>

Selain itu, pencantuman informasi HET pada label obat harus dilakukan dengan ukuran yang cukup besar dan warna yang jelas, serta diletakkan di tempat yang mudah terlihat dan mudah dibaca. Pencantuman HET ini juga dilakukan dengan cara dicap menggunakan tinta permanen yang tidak dapat dihapus atau dicetak pada kemasan. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kecurangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

<sup>18</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

jawab. Seperti yang terjadi pada kasus memanipulasi *expired date* (tanggal kadaluarsa) obat dengan cara mengubah tanggal kadaluarsa melalui peralatan dan teknik yang sederhana sekalipun dapat mudah dilakukan sehingga dapat menghidupkan kembali jangka waktu pemakaiannya.<sup>19</sup>

Kewajiban pemberian informasi mengenai HET ini menjadi tanggung jawab bagi para pelaku usaha khususnya pihak apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik terhadap pasien atau konsumen. Di mana dalam hal ini pelaku usaha tidak diperkenankan untuk memperdagangkan obat di atas HET yang telah ditetapkan. Namun demikian, hal ini dapat dikecualikan jika penjualan melebihi HET ini disertai dengan pemberian informasi, sebagaimana berikut dijabarkan dalam ketentuan pasal berikut:<sup>20</sup>

- (1) Apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik hanya dapat menjual obat dengan harga yang sama atau lebih rendah dari HET.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik dapat menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET apabila harga yang tercantum pada label sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik menjual obat dengan harga lebih tinggi dari HET sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka apotek, toko obat, dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik harus memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Kebijakan terkait dengan pemberian informasi HET obat ini juga disertai dengan ketentuan mengenai harga jual tertinggi obat generik.

Ketentuan ini bersifat periodik di mana pemerintah juga menyesuaikannya

---

<sup>19</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 58

<sup>20</sup> Pasal 7 Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015 tentang Pemberian Informasi Harga Eceran Tertinggi Obat

dengan keadaan pasar. Kebijakan terakhir terkait HET saat ini adalah Surat Keputusan (SK) Menkes Nomor HK.02.02/MENKES/525/2015 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Generik. Peraturan ini hanya berlaku untuk obat generik yang belum tercantum dalam Katalog Elektronik (*E-Catalogue*) Obat.

#### **D. Harga Eceran Tertinggi (HET) atas Obat Generik dalam Hukum Islam**

Dalam literatur hukum Islam memang tidak dikenal istilah obat generik. Namun bukan berarti Islam tidak membahas tentang pengobatan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam *Sunan*-nya, bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ الدَّوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

Masing-masing penyakit pasti ada obat. Kalau obat sudah mengenai penyakit, penyakit itu pasti akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla.<sup>21</sup>

Ungkapan “*masing-masing penyakit pasti ada obatnya*” ini bisa bersifat umum, termasuk di dalamnya penyakit-penyakit mematikan dan tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Allah sendiri telah menjadikan untuk penyakit tersebut obat-obatan yang dapat menyembuhkannya. Oleh sebab itu, kesembuhan terhadap penyakit dikaitkan oleh Rasulullah dengan proses ‘kesesuaian’ obat dengan penyakit yang diobati.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Diriwayatkan oleh Muslim, *Kitab as-Salam: Bab Setiap Penyakit Ada Obatnya dan Anjuran untuk Berobat*, No. 2204

<sup>22</sup> ‘Ali bin Sulaiman Ar-Rumaikhon, *Fiqh Pengobatan islami: Kajian Komprehensif Berbagai Aspek Pengobatan dalam Perspektif Islam*, terj. Tim Al-Qowam, (Solo: Al-Qowam, 2008), hal. 31-32

Adapun masalah harga, Islam memiliki pandangan yang luas terkait penetapan harga (*tas'ir*), baik dalam al-Qur'an, Hadits, pemikiran para cendekiawan muslim hingga pada kaidah fiqh.

### 1. Harga yang Adil

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam, di mana al-Qur'an sendiri sangat menekankan keadilan dalam segala aspek keidupan manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktivitas pasar, khususnya harga.<sup>23</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Hud ayat 85 berikut:

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَمْشِيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ

مُفْسِدِينَ

Dan Syu'aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”<sup>24</sup>

Istilah harga yang adil ini dijumpai dalam beberapa terminologi, antara lain: *si'r al-mitsl*, *tsaman al-mitsl*, dan *qimah al-'adl*. Istilah *qimah al-'adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah Saw. dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak, di mana budak ini akan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh

<sup>23</sup> Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 353

<sup>24</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pelita III/Tahun IV/1982/1983), hal. 340

kompensasi dengan harga yang adil atau *qimah al-'adl*.<sup>25</sup> Istilah yang sama juga pernah digunakan oleh dua orang sahabat Nabi, yakni Umar bin Khaththab dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu Umar menetapkan nilai baru untuk *diyath* setelah daya beli dirham mengalami penurunan yang mengakibatkan kenaikan harga-harga.<sup>26</sup>

Para *fuqaha* yang telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga mempergunakan konsep harga yang adil dalam kasus penjualan barang-barang yang cacat, penjualan yang terlalu mahal, penjualan barang-barang hasil timbunan, dan sebagainya. Secara umum, para *fuqaha* ini berpikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang serupa. Oleh karena itu, mereka lebih mengenalnya sebagai harga yang setara (*tsaman al-mitsl*),<sup>27</sup> atau *equivalen price*.

Sekalipun penggunaan istilah-istilah di atas telah ada sejak masa Rasulullah Saw. dan para sahabat, Ibnu Taimiyah termasuk orang yang pertama kali menaruh perhatian khusus pada permasalahan harga yang adil ini. Persoalan harga yang adil muncul ketika menghadapi harga yang sebenarnya, pembelian dan pertukaran barang.<sup>28</sup> Harga yang setara atau adil menurut Ibnu Taimiyah adalah:<sup>29</sup>

السَّعْرُ الَّذِي يَبِيعُ بِهِ النَّاسُ، وَهُوَ مَا سَاغَ بِهِ مِثْلُ تِلْكَ السَّلْعَةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ وَهَذَا الْبَيْعُ

صَحِيحٌ

<sup>25</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam...*, hal. 331

<sup>26</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hal. 353-354

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 354

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 357

<sup>29</sup> Euis Amalia, "Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Al-Iqtishad: Vol. V, No. 1, Januari 2013*, hal. 6

Nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.

Sementara dalam *al-Hisbah*, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harga yang setara ini sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Dengan kata lain, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran, di mana pertemuan antara permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara sukarela dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.<sup>30</sup> Lebih lanjut Ibnu Taimiyah menjelaskan:<sup>31</sup>

Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (*al-wajh al-ma'ruf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil, kemudian harga itu meningkat karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan), itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bighairi haq*).

Dalam sumber lain disebutkan bahwa harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari penjual maupun pembeli.<sup>32</sup> Namun demikian, menurut Said Saad Marthan sebagaimana dikutip oleh Dr. Rozalinda M.Ag., harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual tidak dapat menutup biaya-biaya yang telah

---

<sup>30</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 178

<sup>31</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam...*, hal. 331-332

<sup>32</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, hal. 165-166.

dikeluarkannya dan tidak boleh terlalu tinggi karena akan memberatkan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan tingkat laba tertentu serta tidak merugikan konsumen. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berpendapat apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat persentase keuntungan tertentu maka hal tersebut akan menyebabkan distorsi harga dan dapat merugikan manusia.<sup>33</sup>

Selain membicarakan harga yang adil, Ibnu Taimiyah juga membahas tentang konsep laba yang adil, di mana menurutnya para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil sebagai laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu, tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim dan bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.<sup>34</sup> Sehingga tidak serta merta orang yang membutuhkan barang dapat langsung mengambilnya dan menyerahkan begitu saja hak penetapan harganya pada si pedagang, melainkan orang tersebut berhak meminta regulasi harga dari pemerintah terhadap kejadian ini dan pemerintah harus menggunakan kekuasaannya.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 166

<sup>34</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 97

Tujuan utama dari harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain di antara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil, pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.<sup>35</sup> Kedua konsep ini juga dimaksudkan sebagai panduan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindakan eksploitatif, serta memudahkan masyarakat dalam mempertemukan antara kewajiban moral dan kewajiban finansial.

Adanya harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam transaksi yang Islami, yang mana pada prinsipnya segala bentuk transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil sebagai cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi dan penindasan (kezaliman) sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualannya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya.<sup>36</sup>

## **2. Mekanisme Pasar**

Dalam konsep Islam, wujud suatu pasar merupakan refleksi dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan

---

<sup>35</sup> M. Aqim Adlan, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam*, (Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan, 2009), hal. 76

<sup>36</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam...*, hal. 332

bukan sebaliknya.<sup>37</sup> Pasar memiliki peranan yang sangat penting untuk mempertemukan produsen (yang memproduksi dan menawarkan barang) dan konsumen (yang menentukan jumlah dan jenis barang atau komoditas yang dikehendakinya). Konsumen sangat menentukan kedudukan pasar, sebab konsumenlah yang berperan untuk menentukan lalu lintas barang dan jasa.<sup>38</sup>

Adapun mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Pertemuan antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) dinamakan *equilibrium price* atau harga keseimbangan.<sup>39</sup> Pada harga keseimbangan, jumlah yang dibeli oleh pembeli tepat sama dengan jumlah yang ingin dijual oleh penjual. Alasan disebut keseimbangan adalah bahwa jika permintaan dan penawaran dalam keseimbangan, tidak ada alasan terjadinya kenaikan atau penurunan harga (*ceteris paribus*).<sup>40</sup>

Terhadap mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman tentang bagaimana harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan dalam suatu pasar bebas. Ia menyatakan bahwa naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat inefisiensi produksi, penurunan jumlah

---

<sup>37</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), hal. 229

<sup>38</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 22

<sup>39</sup> Amalia, "Mekanisme Pasar...", hal. 3

<sup>40</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press), hal. 91

impur barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karena itu, jika permintaan terhadap barang meningkat sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu pula sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau mungkin juga tindakan yang tidak adil.<sup>41</sup>

Pernyataan di atas menunjuk pada apa yang kita kenal saat ini sebagai perubahan fungsi penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*). Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan/atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah. Hal tersebut menunjukkan sifat pasar yang impersonal.<sup>42</sup>

Dalam menjelaskan pengaruh perubahan permintaan dan penawaran terhadap harga pasar, tampaknya Ibnu Taimiyah tidak mengidentifikasi efek yang lebih tinggi atau lebih rendah harga pada kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan. Akan tetapi di dalam kitab *al-Hisbah*-nya, ia menunjukkan kebijakan pemerintah akan mempengaruhi terjadinya permintaan dan penawaran, bahwa penetapan harga yang dilakukan pemerintah dengan cara menghilangkan keuntungan para pedagang akan menyebabkan terjadinya kerusakan harga, penyembunyian

---

<sup>41</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). hal. 160

<sup>42</sup> *Ibid.*

barang oleh pedagang serta rusaknya kesejahteraan masyarakat.<sup>43</sup> Dengan kata lain, adanya kebijakan tersebut adapat menyebabkan hilangnya peredaran suatu barang. Ibnu Taimiyah menyadari bahwa persediaan barang-barang yang semakin menipis akan mengakibatkan jatuhnya harga secara drastis. Oleh karena itu, ia begitu teliti dalam mengamati hubungan langsung antara harga dengan *supply* yang ada.<sup>44</sup>

Ibnu Taimiyah juga mencatat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan serta konsekuensinya terhadap harga, yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Keinginan masyarakat (*raghbah*) terhadap berbagai jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Perubahan ini bergantung pada langka atau tidaknya barang-barang yang diminta. Semakin sedikit jumlah suatu barang yang tersedia, akan semakin diminati oleh masyarakat.
- b. Jumlah peinat (*tullab*) terhadap suatu barang. Semakin banyak jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang, semakin meningkat harga barang tersebut. Demikian pula sebaliknya.
- c. Lemah atau kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang serta besar atau kecilnya tingkat dan ukuran kebutuhan. Apabila kebutuhan besar dan kuat, harga akan naik. Demikian pula sebaliknya.
- d. Kualitas pembeli. Jika pembeli adalah seorang yang kaya dan terpercaya dalam membayar utang, harga yang diberikan lebih murah.

---

<sup>43</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), hal.

<sup>44</sup> Karim, *Sejarah Pemikiran...*, hal. 366

<sup>45</sup> Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah...*, hal. 98

Sebaliknya, apabila pembeli adalah seorang yang kemampuan keuangannya lemah dan suka engingkari utang, harga yang diberikan akan lebih tinggi.

- e. Jenis uang yang digunakan dalam transaksi. Harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang yang umum dipakai (*naqd ra'if*) dibandingkan dengan uang yang jarang dipakai.
- f. Tujuan transaksi yang menghendaki adanya kepemilikan resiprokal di antara kedua belah pihak. Harga suatu barang yang telah tersedia di pasaran lebih rendah daripada harga suatu barang yang belum ada di pasaran. Demikian pula, harga akan lebih rendah jika pembayaran dilakukan secara tunai daripada pembayaran dilakukan secara angsuran.
- g. Besar kecilnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen atau penjual. Semakin besar biaya yang dibutuhkan oleh produsen atau penjual untuk menghasilkan atau memperoleh barang, semakin tinggi pula harga yang diberikan. Demikian pula sebaliknya.

### **3. Distorsi Pasar**

Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan, tidak ada individu maupun kelompok, produsen, maupun konsumen apalagi

pemerintah yang saling zhalim atau dizhalimi.<sup>46</sup> Selain transparansi dan keadilan, pasar di sini juga mengharuskan adanya moralitas lain seperti persaingan yang sehat (*fair play*) dan kejujuran (*honesty*). Apabila nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.

Inilah gambaran ideal yang sekiranya terjadi dalam dunia bisnis Islam, di mana pertemuan antara permintaan suatu barang dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, kerelaan dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atas transaksi tersebut. Akan tetapi, realitas yang ada pada pasar saat ini tidaklah sepenuhnya seperti gambaran di atas.

Beberapa tindakan yang bersifat kezhaliman (*zhulm*) di pasar menyebabkan kondisi terjadinya distorsi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan di mana pertemuan *supply* dan *demand* terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia, seperti: cuaca, bencana alam, dan lainnya. Beberapa tindakan non-alamiah atau kejahatan seseorang atau sekelompok orang di pasar menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar.<sup>47</sup>

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap yang dapat menimbulkan ketidakadilan maka itu dilarang. Kegiatan yang dilarang sebagaimana hadits-hadits Rasulullah Saw. tersebut di

---

<sup>46</sup> Syamsul Hilal, "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibn Taimiyah)", dalam *Jurnal ASAS*, Vol.6, No.2, Juli 2014, hal. 20

<sup>47</sup> Amalia, "Mekanisme Pasar...", hal. 10

antaranya:<sup>48</sup> (1) *Talaqqi rukban* (*entry barrier*), (2) Mengurangi timbangan, (3) Menyembunyikan barang cacat, (4) Menukar kurma kering dengan kurma basah, (5) Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kurma kualitas sedang, (6) Transaksi *najsy*, (7) *Ihtikar*, dan (8) *Ghaban faa-hisy* (menjual di atas harga pasar).

Dalam sumber lain disebutkan, berbagai jenis kegiatan yang bersifat mengganggu atau mendistorsi pasar sebagaimana disebutkan di atas dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk, yaitu distorsi penawaran dan permintaan, *tadlis* (penipuan), dan *taghrir* (kerancuan).

#### 4. Regulasi Harga dan Intervensi Pemerintah

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui intervensi pasar. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan harga untuk mengendalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.<sup>49</sup>

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir.<sup>50</sup> Intervensi pasar ini menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok dalam

---

<sup>48</sup> Karim, *Ekonomi Mikro...*, hal. 179

<sup>49</sup> Sudarsono, *Konsep Ekonomi...*, hal. 219-220

<sup>50</sup> Karim, *Ekonomi Mikro...*, hal. 180

keadaan kekurangan barang pokok, pemerintah dapat membuat aturan supaya pedagang yang menahan barangnya untuk menjual barangnya ke pasar. Dan bila daya beli masyarakat rendah maka pemerintah dapat menggunakan kas negara untuk melakukan intervensi ini. Namun, intervensi pasar ini tidak selalu diartikan pemerintah menambah jumlah ketersediaan barang, tetapi juga berakna bahwa pemerintah menjamin kelancaran perdagangan antardaerah, antarkota maupun antardesa.

Adapun dalam hal kenaikan harga yang disebabkan oleh adanya distorsi terhadap permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan intervensi harga dengan membentuk regulasi harga. Regulasi harga adalah pengaturan terhadap harga-harga barang yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>51</sup> Regulasi harga ini diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan tetap berpegang teguh pada nilai keadilan.

Pada dasarnya, jika pasar telah bekerja dengan sempurna maka tidak ada alasan untuk mengatur tingkat harga. Penetapan harga kemungkinan justru akan mendistorsi harga sehingga akhirnya mengganggu mekanisme pasar itu sendiri.<sup>52</sup> *Jumhur* ulama juga sepakat bahwa penetapan harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh Islam jika pasar dalam situasi normal.<sup>53</sup>

Adapun peristiwa yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. terkait dengan penetapan harga yang dapat diketahui dari hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berikut ini:

---

<sup>51</sup> Adlan, *Perkembangan Pemikiran...*, hal. 76

<sup>52</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam...*, hal. 335

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 336

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمِيدٍ وَتَابِتٍ عَنْ  
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ  
 اللَّهِ فَمَا عَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ  
 أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, “Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, “Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rizki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggung jawaban dariku dalam hal darah dan harta.”<sup>54</sup>

Sabda Rasulullah Saw. yang menolak penetapan harga meskipun pengikutnya meminta, sebagaimana di atas adalah sebuah kasus khusus dan bukan merupakan aturan umum.<sup>55</sup> Salah satu alasan mengapa Rasulullah Saw. menolak menetapkan harga adalah karena pada waktu itu tak ada kelompok yang secara khusus hanya menjadi pedagang di Madinah. Penetapan harga hanya mungkin dilakukan jika diketahui secara persis ada kelompok yang melakukan perdagangan dan bisnis yang manipulatif sehingga berakibat menaikkan harga. Dengan kondisi ini, tidak ada alasan yang bisa digunakan untuk menetapkan harga. Sebab penetapan harga tak bisa dikenakan kepada seseorang yang tak berfungsi sebagai

<sup>54</sup> Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Kitab Perdagangan: Bab Membenci Penetapan Harga*, No. 2191

<sup>55</sup> Sudarsono, *Konsep Ekonomi...*, hal. 228

*supplyer* sebab tak akan berarti apa-apa atau tidak adil.<sup>56</sup> Lain halnya apabila terjadi distorsi sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka dalam hal tersebut penetapan harga baru dapat dibenarkan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah dapat melakukan regulasi harga apabila terjadi persaingan pasar yang tidak sempurna atau karena keadaan darurat. Apabila terpaksa menetapkan harga, maka konsep harga yang adil harus menjadi pedoman.<sup>57</sup>

## 5. Pandangan Kaidah Fiqh terhadap Harga

Dalam pandangan fiqh dikenal sebuah kaidah yang berbunyi:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

Segala sesuatu itu bergantung pada tujuannya (maksudnya).<sup>58</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum syariat Islam dalam semua urusan manusia dan muamalah didasarkan kepada maksud atau niat ketika melakukannya. Oleh karena itu, jika suatu perbuatan sama namun niatnya berbeda, maka dampak hukum yang dihasilkan akan berbeda.<sup>59</sup> Penjabaran dari kaidah fiqh dapat kita jumpai dalam konsep *maqashid syariah*.

*Maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran Islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan-tujuan pembuat syariat

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 229

<sup>57</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam...*, hal. 340

<sup>58</sup> Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hal. 133

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 133-134

(Allah Swt.) dalam menggariskan ajaran atau syariat Islam.<sup>60</sup> Adapun tujuan disyariatkan hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kerusakan atau *mafsadat*, sebagaimana pendapat asy-Syathibi yang dikutip oleh Asmawi, berikut:<sup>61</sup>

ان الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلب المصالح أو درء المفسد وهي مسبباتها قطعاً

Sesungguhnya hukum-hukum syariat tersebut disyariatkan untuk menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan dan hal tersebut merupakan sebab-sebab adanya hukum dengan pasti.

*Maqashid syariah* berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *kulliyatul khamsah*, yaitu memelihara agama (*Hifzh ad-Dîn*), memelihara jiwa (*Hifzh an-Nafs*), memelihara akal (*Hifzh al-'Aql*), memelihara keturunan (*Hifzh an-Nasl*), dan memelihara harta (*Hifzh al-Mâl*).<sup>62</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazali yang berpendapat bahwa kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat bergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar tersebut. Al-Ghazali juga mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite*, yakni kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat/hajiyat*), dan kemewahan (*tahsiniyat*). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal

---

<sup>60</sup> Rahmawati, "Maqashid al-Syari'ah dalam Ekonomis Islam", dalam *Muamalah, Jurnal Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2013)*, diakses dari <https://jurnalsyariahdotcom.files.wordpress.com/2014/06/9-jurnal-rahmawati.pdf> tanggal 11 Januari 2018 pukul 10.18 WIB, hal. 94

<sup>61</sup> Asmawi, *Studi Hukum Islam: Dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 109

<sup>62</sup> *Ibid.*, hal. 111

yang terdiri atas kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap psikis.<sup>63</sup> Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan kebutuhan tingkat pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian dan perumahan.

Berdasarkan etika muamalah yang berkaitan dengan *maqashid syariah*, cara menghasilkan atau mengumpulkan harta dapat dilakukan dengan bekerja maupun dengan jalan mewarisi. Oleh karenanya, harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar'i, atau dari warisan yang dan hal sejenis.<sup>64</sup> Selain itu, terdapat pula larangan agar tidak memakan harta sesama dengan jalan yang bathil, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ

بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>65</sup>

Untuk menyelamatkan harta, Islam mensyariatkan hukum-hukum muamalah dan menjalankan aktivitas ekonomi di samping melarang

<sup>63</sup> Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah...*, hal. 89

<sup>64</sup> Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj. Khikmawati (Kuwais), (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 171

<sup>65</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an ...*, hal. 46

langkah-langkah yang merusaknya, seperti kecurangan, monopoli, penimbunan, dan sebagainya. Ketentuan ini tentunya berkaitan dengan memelihara jiwa, karena menjalankan aktivitas muamalah juga bertujuan untuk memelihara kehidupan. Kemudian ia juga berkaitan dengan ketentuan menjaga keturunan secara tidak langsung. Berkaitan secara langsung dengan ketentuan menjaga agama karena nilai-nilai dasar dalam hukum muamalah diambil dari dasar agama yang bersifat universal. Sementara ketentuan untuk menjaga harta ini juga berkaitan dengan ketentuan untuk menjaga akal karena kecenderungan untuk memuaskan kebutuhan hidup secara berlebihan membuat orang kehilangan akal.<sup>66</sup>

Menjaga dan memenuhi hajat akan harta (*hifzh al-maal*) adakalanya dari sisi bagaimana mendapatkannya atau dari sisi memelihara harta yang sudah dimiliki. Misalnya pada ketentuan pelarangan riba, larangan praktik *talaqqi rukban*, larangan *gharar*, *ihtikar*, *maysir*, *risywah*, *tas'ir* (penetapan harga) dan lain sebagainya.

## E. Penelitian Terdahulu

Selain menggunakan referensi-referensi pustaka, penelitian ini juga mengambil poin-poin penting yang ada pada skripsi dari peneliti terdahulu terkait dengan tema yang dikaji untuk memperoleh perbandingan dari keduanya. Di antara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup> Juandi, "Maqasid asy-Syari'ah: Sebuah Tinjauan dari Sudut Ilmu Ekonomi Islam", diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=298325&val=6795&title=MAQASID%20ASYSYARI%20C3%A2%E2%82%AC%E2%84%A2AH:%20SEBUAH%20TINJAUAN%20DARI%20SUDUT%20ILMU%20EKONOMI%20ISLAM> tanggal 11 januari 2018 pukul 10.12 WIB, hal. 17

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi pada Dua Apotek di Surabaya (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya & Apotek Benih Kasih)” oleh Fatmawati (2013). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan penjualan obat generik pada Dua Apotek di Surabaya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 Pasal 8 ayat (1f). Sebagaimana yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam praktik penjualan obat generik harga yang ditetapkan tidak sesuai janji yang ada pada label kemasan obatnya. Meskipun dalam dalam al-Qur’an belum ada penjelasan tentang penetapan harga, namun dalam surat an-Nisa’ ayat 29 menjelaskan bahwa setiap umat muslim dilarang mamakan harta sesama dengan jalan yang bathil tidak benar kecuali dengan jalan perdagangan atas kerelaan suka sama suka.<sup>67</sup> Persamaan penelitian kami terletak pada obyek penelitian, yaitu HET obat generik. Adapun perbedaannya, Fatmawati menggunakan sudut pandang hukum Islam secara umum yang dikomparasikan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, sedangkan peneliti menggunakan teori yang lebih mengarah pada konsep harga yang adil (*tsaman al-mitsl*) Ibnu Taimiyah dan *maqashid syariah*, serta mengkomparasikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan seputar HET Obat Generik berikut peraturan terkait lainnya.

---

<sup>67</sup> Fatmawati, “Analisis Hukum Islam terhadap penjualan obat generik melebihi Harga Eceran Tertinggi pada Dua Apotek di Surabaya (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya & Apotek Benih Kasih)”, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2013)

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta” oleh Angger Sigit Praukti (2013). Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Sebagian besar apotek di kota Yogyakarta melakukan pelanggaran mengenai harga jual obat generik. Pelanggaran tersebut disebabkan beberapa faktor. Sebagian besar faktor tersebut adalah untuk menutup biaya operasional, menggaji karyawan dan menutup biaya waralaba; 2) Dinas Kesehatan belum melakukan pengawasan terhadap harga eceran tertinggi obat. Penyebab pengawasan tidak dilakukan adalah masih rendahnya pengetahuan pelaku usaha mengenai aturan harga eceran tertinggi obat generik, masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Keputusan Menteri Kesehatan tentang harga eceran obat generik, tindak lanjut pengawasan tidak ditindaklanjuti oleh atasan, sumber daya manusia yang kurang memadai dan terbatasnya anggaran yang dimiliki.<sup>68</sup> Penelitian ini memiliki persamaan pada obyek kajian yaitu adalah HET obat generik, akan tetapi fokus dari Angger ini adalah pada pengawasannya. Sedangkan peneliti berfokus pada praktik peredarannya di kalangan masyarakat terkait penetapan harga.

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Obat-obatan atas Informasi Obat yang Beredar Luas di Pasaran Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu” oleh Alexander Victory (2008). Penelitian ini bertitik pada tiga fokus, yaitu 1) Pengaturan mengenai label obat atas informasi obat yang

---

<sup>68</sup> Angger Sigit Praukti, “Pelaksanaan Pengawasan Harga Eceran Tertinggi (HET) Obat Generik oleh Dinas Kesehatan di Kota Yogyakarta”, (Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013)

beredar luas di pasaran; 2) Pengaturan mengenai labelisasi tiga produk obat flu; dan 3) Upaya hukum dalam kaitannya dengan pelanggaran hak konsumen atas informasi obat tersebut.<sup>69</sup> Penelitian ini memiliki persamaan dengan peneliti yang terletak pada obat generik yang termasuk di dalamnya obat-obatan yang beredar di pasaran. Dan perbedaannya, penelitian Victory berfokus pada informasi pada label obat, sedang meski peneliti dalam hal ini berfokus pada informasi HET obat.

Skripsi dengan judul “Perbedaan Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Pengalaman Penggunaan Obat Generik di Kalangan Mahasiswa Kesehatan dan Non Kesehatan di Universitas Jember” oleh Dewi Ni'ma L. Qodria (2016). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *cross-sectional*, di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan mahasiswa kesehatan terhadap obat generik lebih tinggi jika dibanding dengan mahasiswa non kesehatan.<sup>70</sup> Persamaan penelitian ini terletak pada obyek kajian, yaitu obat generik, sedang perbedaannya pada penelitian berfokus pada persepsi responden dan peneliti dalam hal ini berfokus pada HET obat generik.

Skripsi dengan judul “Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Farmasi di Indonesia dalam Penetapan Harga Obat Generik” oleh Corry Permata Sari (2008). Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat yang

---

<sup>69</sup> Alexander Victory, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen Obat-obatan atas Informasi Obat yang Beredar Luas di Pasaran Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Kasus Tiga Merek Obat Penghilang Gejala Flu”, (Depok: Skripsi tidak diterbitkan, 2008)

<sup>70</sup> Dewi Ni'ma L. Qodria, “Perbedaan Tingkat Pengetahuan, Persepsi, dan Pengalaman Penggunaan Obat Generik di Kalangan Mahasiswa Kesehatan dan Non Kesehatan di Universitas Jember”, (Jember: Skripsi tidak diterbitkan, 2016)

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia dalam penetapan harga obat generik. Obat generik yang ditujukan bagi masyarakat menengah kebawah seharusnya memiliki harga yang murah, akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya adalah adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara obat generik bermerek dengan obat generik non merek tanpa adanya perbedaan khasiat antara keduanya.<sup>71</sup> Penelitian ini memiliki persamaan pada harga obat generik yang menjadi fokus penelitian, namun dalam penelitian Corry ini lebih mengarah pada penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan farmasi. Sedang peneliti memilih sudut pandang pada HET obat generik yang beredar di masyarakat.

---

<sup>71</sup> Corry Permata Sari, "Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Farmasi di Indonesia dalam Penetapan Harga Obat Generik", (Deok: Skripsi tidak diterbitkan, 2008)